

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **5.1 Kesimpulan**

Berdasarkan hasil pembahasan tersebut di atas, maka penulis memberikan kesimpulan sebagai berikut:

1. Bahwa pembinaan narapidana residivis di Lembaga Pemasyarakatan Gorontalo masih kurang maksimal. Hal ini di dasarkan kenyataan bahwa di Provinsi Gorontalo pelaku angka kejahatan cukup tinggi sementara lembaga pemasyarakatan hanya ada 2 (dua) tentunya kurang maksimal. Selain itu Lembaga Pemasyarakatan Kota Gorontalo termasuk gedung yang sudah cukup tua yang hanya mampu menampung jumlah narapidana tidak dalam jumlah yang banyak. Sebaliknya antara kapasitas ruangan dan jumlah narapidana tidak sesuai lagi.
2. Bahwa hambatan yang dihadapi dalam Pembinaan Narapidana Residivis Di Lembaga Pemasyarakatan Gorontalo antara lain sebagai berikut: Pertama, Dana yang masih kurang. Kedua, Petugas lembaga pemasyarakatan yang tidak profesional. Ketiga, sikap Narapidana residivis yang belum dapat menerima sebagai obyek pembinaan. Keempat, Sarana dan fasilitas pembinaan yang kurang memadai. Kelima, Kualitas program pembinaan yang belum baik. Keenam, tidak adanya peran Masyarakat dalam kontrol.

## 5.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan tersebut, maka peneliti memberikan saran atau rekomendasi sebagai berikut:

1. Pemerintah perlu menambah lagi jumlah lembaga pemasyarakatan yang ada di Gorontalo, mengingat kapasitas ruangan yang ada di Lembaga Pemasyarakatan Kota Gorontalo tidak maksimal lagi dalam menampung jumlah narapidana termasuk narapidana residivis.
2. Pihak Lembaga Pemasyarakatan Kota Gorontalo perlu melakukan inovasi atau terobosan program dalam pembinaan narapidana residivis, sehingga tidak terkesan program yang ada setiap tahun bukan rutinitas yang dapat membosankan bagi narapidana.
3. Masyarakat perlu melakukan atau ikut serta dalam pengawasan terhadap program proses pembinaan narapidana residivis di Lembaga Pemasyarakatan Kota Gorontalo.
4. Perlu kesadaran dari narapidana residivis untuk tidak lagi melakukan perbuatan pidana.

## Daftar Pustaka

- Barda Nawawi Arief, 1994, *Kebijakan Legislatif dalam Penanggulangan Kejahatan dengan Pidana Penjara*, Penerbit Ananta, Semarang.
- Bawengan, Gerson, 1979, *Beberapa Pemikiran Mengenai Hukum Pidana Di Dalam Teori Dan Praktik*. Pradnya Paramitha. Jakarta
- Budiono, 1990, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*. Karya Agung Surabaya.
- Chazawi, Adam, 2002, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 2*. Raja Grafindo Persada. Jakarta.
- Kartanegara, Satochid, 1987, *Hukum Pidana, Kumpulan Kuliah Bagian Dua*. Lektor Mahasiswa. Balai Pustaka Jakarta.
- Mangunsong, Purniati, 1988, *Aspek-aspek Hukum yang Mempengaruhi Penerimaan Bekas Narapidana dalam Masyarakat*. Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Kehakiman. Jakarta
- Mardjono, Reksodiputro, 1997, *Hak Asasi Manusia Dalam Sistem Peradilan Pidana*. Pusat Pelayanan Keadilan Dan Pengabdian Hukum Universitas Indonesia. Jakarta
- Poernomo, Bambang, 1986, *Pelaksanaan Pidana Penjara dengan Sistem Pemasyarakatan*, Liberty, Yogyakarta.
- Prodjodikoro, Wiryono, 1981, *Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia*. Eresco. Bandung.
- Widowati, Yeni 2007, *Hukum Pidana*, FH UMY. Yogyakarta
- Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang *Pemasyarakatan*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 77. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3641.
- Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang *Hak Asasi Manusia*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165. Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 3886.
- Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1999 tentang *Pembinaan dan Pembimbingan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3845.

Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang *Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 61. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4632.

## CURICULUM VITAE

### A. IDENTITAS



NAMA : Moh. Danial Puluhulawa  
NIM : 271 413 154  
Tempat Tanggal Lahir : Batudaa 18 September 1995  
ANGKATAN : 2013  
JURUSAN : ILMU HUKUM  
FAKULTAS : HUKUM  
AGAMA : ISLAM  
ALAMAT : Desa Ilomangga, Kec.  
Tabongo, Kab.Gorontalo  
AYAH : Yaring Puluhulawa S.Pd  
IBU : Nirda Engahu, S.Pd

### B. PENDIDIKAN FORMAL

1. Pendidikan Dasar Di SDN I TABONGO TIMUR
2. Pendidikan Sekolah Pertama (MTS N BATUDAA) Kec.batudaa
3. Pendidikan Sekolah Menengah Atas (SMA) Muhammadiyah batudaa  
Gorontalo

### C. PENDIDIKAN NON FORMAL

1. Peserta MOMB Di Universitas Negeri Gorontalo Tahun 2013
2. Peserta Praktik Kerja Lapangan (PKL) Di Jakarta Tahun 2015
3. Peserta Praktik Kerja Lapangan (PKL) Di Manado Tahun 2015
4. Peserta KKS Di Desa Kuala Lumpur Kec.Paguyaman Kab. Boalemo  
Tahun 2016